

## Pendayagunaan Zakat Untuk Sanitasi Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah Di BAZNAS Jember

Halili\* dan Ayyu Ainin Mustafidah\*\*

\*Pascasarjana UIN KHAS Jember

\*\*UIN KHAS Jember

**Abstract:** BAZNAS Jember memiliki program-program terutama program kesehatan terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas. Sementara umat manusia dalam perkembangannya bersifat dinamis, baik dalam hal pola pikirnya atau cara pandangnya terhadap hukum Islam. Disini menjadi penting tinjauan Maqasid as-Syariah dalam pendayagunaan zakat untuk sanitasi melihat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada yang mengarah kepada zakat untuk sanitasi lebih spesifik kepada delapan golongan. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Maqasid As-Syari'ah. Data-data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yang mengacu pada analisis data secara induktif. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa bentuk pendayagunaan zakat untuk sanitasi dilakukan dengan tiga tahap: 1). Sosialisasi 2). Memfasilitasi pelayanan zakat 3). Implementasi. Pendayagunaan zakat untuk sanitasi ternyata ikut membantu memperbaiki perekonomian mustahik, dan masalah yang dihasilkan terasa lebih lama dan kontinu dari pada pendistribusian secara konsumtif sekaligus pemanfaatan yang lebih merata terhadap kaum muslim utamanya. Dalam artian ketika kebutuhan pokok seperti makan serta memiliki tempat tinggal yang layak telah terpenuhi, namun aktivitas ekonomi terhambat dikarenakan akses sanitasi yang ada tidak memadai, maka sanitasi yang pada awalnya bersifat hajiyyat (حاجية) atau bahkan tahsiniyyat (تحسينية) bisa naik tingkatan menjadi dharury (ضرورية). Sehingga, konsep dharury (ضرورية), hajiyyat (حاجية) dan tahsiniyyat (تحسينية) tidak berlaku dalam hirarkinya. Namun, bersifat saling melengkapi dan bergantian dalam satu kasus parsial. Di samping masalah individu mustahik (masalah khāssah), pendayagunaan zakat untuk sanitasi juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum (masalah āmmah). Karena salah satu indikasi sebuah negara sejahtera adalah tercukupi kebutuhan pokok warganya, akses sarana dan prasarana yang baik serta pertumbuhan perekonomian yang baik dan sejahtera.

**Keywords:** pendayagunaan zakat, sanitasi, maqasid as-syari'ah

Korespondensi: **Halili**

Alamat: Pascasarjana UIN KHAS Jember, Jl. Mataram No. 1 Karang Mluwo, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Email: [qalbu1992@gmail.com](mailto:qalbu1992@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Di abad ke-6 Masehi, seiring dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diikuti dengan turunnya ayat-ayat al-Quran. Dari beberapa ayat al-Quran menunjukkan bahwa agama Islam mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana terdapat dalam al-Quran (Soerjani, et.al, 1987):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا... (الأعراف ٨٥)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, setelah Tuhan memperbaikinya” (QS al-A'raf:7/85)

Tiga unsur penting dalam kehidupan yaitu air, tanah, dan udara, tak bisa kita mungkiri bahwa kehidupan kita tidak bisa terpisah dari tiga hal tersebut. Air misalnya, sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi yang sangat vital bagi umat manusia, tiada kehidupan tanpa air (H<sub>2</sub>O), sedangkan air di bumi adalah ±1.360.600.000 Km<sup>3</sup>, terdiri dari air asin ±97,25 % (37.400.000 Km<sup>3</sup>). Air permukaan 1 % (374.000 Km<sup>3</sup>), air tanah 23,965 % (8.963.000 Km<sup>3</sup>), dan air salju (es) 75 % (28.050.000 Km<sup>3</sup>) (Erwin, 2009).

Di Indonesia masih banyak beberapa daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih yang dapat langsung untuk dikonsumsi dan fasilitas sanitasi yang menjamin kesehatan mereka, yang dampaknya dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air dan tercemarnya air (Fatwa MUI, 2015). Sarana kesehatan menjadi hal yang sangat penting sekali terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga banyak sekali seseorang berusaha dengan melakukan cara apa pun agar bisa hidup sehat (Sastrodinoto, 1985).

Salah satu cara untuk memberantas problem tersebut ialah dengan memanfaatkan dana zakat atau pendayagunaan zakat. Zakat memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan instrumen fiskal konvensional yang telah ada. Zakat sebagai instrumen dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan umat di daerah (Sakti, 2004).

Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai di dalam nas al-Quran hanya delapan golongan. Namun dalam penelitian ini yang menjadi berbeda yaitu pendayagunaan dana zakat bukan untuk mereka delapan golongan melainkan pendayagunaan dana zakat lebih kepada kemaslahatan umat, yaitu pengadaan fasilitas sanitasi yang dalam hal ini tidak tercantum di dalam nas.

Secara regional pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di kabupaten Jember tercatat cukup baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah di kisaran 38,39 persen pada September 2019. Disertai dengan *non performing financing* (NPF) yang relatif kecil, yaitu 1,65 persen. Dalam konteks ini zakat sebagai salah satu pilar keuangan syariah sangat memungkinkan untuk mendorong akses masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan non perbankan. Besarnya potensi zakat kabupaten Jember yang berada di kisaran 24 miliar per tahun (dokumentasi riset BAZNAS Jember) semakin meyakinkan bahwa pengentasan kemiskinan melalui zakat di kabupaten Jember sangat memungkinkan.

Hal ini yang mendorong BAZNAS Jember untuk berinisiatif untuk menyalurkan dana zakatnya dalam bentuk pembangunan atau renovasi fasilitas-fasilitas sanitasi. Mereka memiliki program-program terutama program kesehatan terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas sanitasi. BAZNAS Jember melakukan penyaluran zakat untuk sanitasi di beberapa daerah kota jember, namun BAZNAS Jember lebih memprioritaskan kepada daerah SDGs yang menjadi program sasaran karena lebih mudah untuk memantau perkembangan pendayagunaan zakat tersebut (Wawancara, 2019).

Berkenaan dengan kehidupan dalam masyarakat, air merupakan sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia, berangkat dari permasalahan air bersih dan sanitasi inilah peneliti mencoba untuk mengungkap lebih sistematis, tentang pendayagunaan zakat untuk sanitasi dari segi Maqasidus as-Syariah.

## STUDI LITERATUR

### 1. Pendayagunaan Zakat

Menurut Khasanah (2010:198), penggunaan dana zakat merupakan cara untuk memaksimalkan penggunaan dana (dana zakat) agar berdaya guna untuk kemaslahatan umat. Pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya kaum muslimin yang kurang mampu.

Melalui pemanfaatan tersebut, tercipta pemahaman dan kesadaran yang membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian. Jadi, pemberdayaan adalah upaya pemberdayaan sosial ekonomi untuk memberdayakan masyarakat melalui dana pembantu yang biasanya berupa dana zakat perusahaan manufaktur agar *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya dan membayar zakat. kewajiban hasil kegiatan zakat paroki.

Optimalisasi memiliki arti yang sama dengan efisiensi dan keduanya merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai individu atau organisasi dalam aktivitas yang mereka lakukan, serta efisiensi. Optimasi berasal dari kata ideal. Kata "terbaik" sendiri memiliki arti "lebih baik" atau "unggul", yang menjelaskan bahwa optimalisasi adalah optimalisasi. Dalam hal optimalisasi, ini merupakan proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang sebaik mungkin.

Optimalisasi dan efisiensi dititikberatkan pada hasil (*result*) yang seharusnya dianggap sukses oleh organisasi jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (penulisan yang benar) (Tandika, 2011: 9).

Penggunaannya berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat. Bariadi (2005:55) membagi penggunaan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Bentuk langsung, ketika zakat diberikan kepada seseorang hanya untuk sementara atau sewaktu-waktu saja. Karena pembagian tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemisahan ekonomi *Mustahik*. Memang *mustahiq* yang terkena dampak tidak bisa lagi mandiri karena usia atau cacat fisik.

- b. Salah satu bentuk inisiasi adalah pengalokasian sumber daya untuk menghasilkan zakat, diikuti dengan tujuan mengubah keadaan *mustahiq* dari menerima (*mustahiq*) menjadi memberi (*muzakki*). Tentu saja, ini tidak dapat dicapai dengan mudah dan cepat. Untuk itu, pendistribusian zakat produktif harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi penerima atau *mustahiq*.

## 2. Sanitasi

Sanitasi berasal dari kata bahasa Inggris sanitation yang berarti perawatan medis. Ehler dan Steele mengatakan, pemerintah berusaha fokus pada faktor lingkungan yang bisa menjadi mata rantai penularan penyakit.

Sedangkan menurut Azwar, sanitasi adalah upaya kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan teknis terhadap berbagai kegiatan lingkungan yang mempengaruhi atau mempengaruhi tingkat kesehatan manusia (Isnaini, 2014).

Menurut World Health Organization (WHO), sanitasi adalah tindakan pengendalian berbagai faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi manusia, terutama yang mempengaruhi kinerja, perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (Huda, 2016).

Sementara itu, menurut Notoatmodjo, pembersihan itu sendiri merupakan tindakan sukarela untuk menumbuhkan kehidupan bersih yang menghindari kontak langsung masyarakat dengan limbah dan limbah berbahaya lainnya, dengan harapan inisiatif ini akan mendorong masyarakat selama iklan. Melindungi dan meningkatkan kesehatan. Untuk memahami kesehatan ekologis, kesehatan lingkungan adalah kesehatan lingkungan, termasuk perumahan, sanitasi, persediaan air minum, dll. (Huda, 2016).

## 3. Maqashid al-Syariah

Maqashid Syariah ada dua istilah yaitu Maqashid dan Syariah. Kata makashid adalah bentuk jamak dari kata *makshad* yang berarti tujuan atau niat sedangkan syariah mengacu pada hukum yang dibuat oleh orang-orang untuk memandu hukum Allah dan kebahagiaan akhirat. Dengan demikian makashid syariah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh keputusan hukum. Konsep maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting untuk dipelajari karena kesederhanaan ini didasarkan pada pemikiran yang mencakup hukum Islam, wahyu ilahi dan hukum buatan manusia (Sidiq, 2009).

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an dan perintah dan larangan Nabi Muhammad dalam Sunnah yang diungkapkan oleh fikih, seperti yang akan kita lihat, semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak kosong. Ia memiliki hikmah tersendiri, seperti kasih sayang terhadap kemanusiaan, yang ditekankan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Al-Anbiya: 107


وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami mengutus kamu hanya sebagai rahmat bagi alam semesta” (Q al-Anbiya: 107).

Al-Syathibi tidak mendefinisikan syariah sebagai maslah atau kesejahteraan dan kesejahteraan manusia di dunia. Dalam hal kebajikan seperti *penta'lilan* dan Maqashid Syariah, tidak ada perbedaan antara penyembah Asyriah dan Mu'tazilah. Al Ghazali adalah pakar terkenal di distrik Asyriyah. Abu al-Hasan al-Basri tentang konsep Tuhan Muktaazili, perdebatan ini merupakan garis yang jelas untuk ditarik untuk membahas Masalah sebagai Maqashid Syariah (Bakri, 1996).

## METODE RISET

Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sesuai dengan namanya, model penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual dan akurat atau menggambarkan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan fenomena-fenomena tersebut ialah semua aktivitas yang terkait dengan pendayagunaan zakat untuk sanitasi yang dikelola oleh BMH Unit Jember. Adapun penentuan sampel penelitian ialah dengan menggunakan *purposive* sampling. Metode pengumpulan data secara umum menggunakan beberapa teknik, tergantung pada data yang dikehendaki dan sumber data. Teknik pengumpulan data dalam hal ini meliputi: dokumentasi, wawancara dan pengamatan.



## HASIL DAN DISKUSI/RESULT AND DISCUSSION

Zakat sanitasi adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember, pendayagunaan zakat sanitasi dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan lewat kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati fasilitas sanitasi yang layak. Akibatnya

banyak gangguan seperti penyakit diare dan gangguan saluran pernapasan, disebabkan karena tidak adanya fasilitas sanitasi yang layak. Pendayagunaan zakat untuk sanitasi dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain membangun atau merenovasi fasilitas sanitasi masjid dan musholla seperti membangun tempat wudhu', fasilitas MCK, membuat tandon air, dan membuat kamar mandi, pengadaan jamban disetiap rumah kawasan daerah SDGs setelah melakukan survei tiap rumah untuk dibuatkan jamban. Pengadaan fasilitas sanitasi di masjid dan mushalla bertujuan agar masyarakat setempat bisa melakukan buang air atau bersesuci lebih mudah dan nyaman. Untuk pengadaan jamban di setiap rumah daerah SDGs bertujuan agar masyarakat setempat terbiasa hidup sehat dan sadar akan pentingnya hidup sehat, karena melihat masyarakat setempat melakukan BAB ditempat yang tidak layak.

Pengadaan jamban bersih, kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang kesehatan masyarakat. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia ada banyak penyakit yang ditularkan langsung melalui air (water borne disease). Ini disebabkan karena lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS). Sehingga dampaknya begitu besar, terutama terhadap kesehatan anak. Penyakit diare yang disebabkan praktek BABS menjadi pembunuh utama anak-anak di Indonesia.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari berpendapat bahwa penyaluran zakat boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki mustahiq. Jika mustahiq bisa berdagang maka berilah zakat sebagai modal ia berdagang, sehingga labanya dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bila mustahiq bisa bekerja berilah zakat berupa alat-alat kerjanya. Pendapat ini menunjukkan bolehnya menyalurkan zakat sesuai dengan keadaan mustahiq atau sesuai dengan kebutuhan mustahiq. (Al-Malibari, 2005)

Jadi, Amil boleh-boleh saja mengambil kebijakan dalam penyaluran zakat, dengan melihat situasi dan kondisi kebutuhan mustahiq. Dan amil juga diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk biaya operasional hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan mustahiq.

Penggunaan dana zakat untuk fasilitas sanitasi diambilkan dari dana zakat kategori *fi sabilillah*, yaitu Orang yang berperang di jalan Allah. Dalam arti yang lebih luas *sabilillah* mencakup kepada seluruh jihad di jalan Allah, tidak hanya yang bersifat fisik saja namun juga yang bersifat non-fisik seperti Dalam konteks saat ini di mana peperangan secara fisik sudah sedikit terjadi, maka *sabilillah* (kemaslahatan umum) mencakup terhadap yang bersifat fisik seperti jalan, fasilitas sanitasi, bangunan publik, dan sarana umum lainnya. Dan yang bersifat non-fisik seperti biaya pertahanan dan keamanan negara atau rakyat, ketertiban, penegakan hukum, pengembangan keilmuan dan budaya.

Namun, tidak semua bagian fasilitas sanitasi bisa didanai dengan harta zakat, perlu adanya beberapa pertimbangan, di antaranya: pertimbangan *dlaruriyyat*, pertimbangan *hajiyyat*, dan pertimbangan *tahsiniyyat*, agar tidak menimbulkan ketimpangan terhadap konsep dasar zakat yaitu memenuhi kebutuhan mendasar dari para mustahik zakat terutama pada fakir dan miskin (Wawancara, 2021).

Sanitasi dalam pandangan Maqashid dapat masuk dalam kategori kebutuhan yang bersifat *dharury* (ضرورية). Namun, kita tidak bisa mengesampingkan konsep yaitu dahulukan yang lebih butuh kemudian yang butuh, jadi siapa yang lebih membutuhkan

sesuai dengan tingkatan mustahik dari delapan asnaf. Menurut alquran, orang yang paling membutuhkan adalah fakir, miskin dan seterusnya, jadi dalam prinsipnya adalah siapa yang paling membutuhkan itulah orang yang berhak menerima zakat. Dalam artian ketika kebutuhan pokok seperti makan serta memiliki tempat tinggal yang layak telah terpenuhi, namun aktivitas ekonomi terhambat dikarenakan akses sanitasi yang ada tidak memadai, maka sanitasi yang pada awalnya bersifat *hajiyat* (حاجية) atau bahkan *tahsiniyat* (تحسينية) bisa naik tingkatan menjadi *dharury* (ضرورية). Sehingga, konsep *dharury* (ضرورية), *hajiyat* (حاجية) dan *tahsiniyat* (تحسينية) tidak berlaku dalam hirarkinya. Namun, bersifat saling melengkapi dan bergantian dalam satu kasus parsial.

Berikut pemaparan berdasarkan tinjauan maqasid syariah pada program sanitasi di BAZNAS Jember:

### 1. Hifdzu al-din (menjaga agama).

Dengan adanya program sanitasi masyarakat yang mendapatkan fasilitas sanitasi tersebut lebih bersemangat dalam beribadah, seperti sholat. Adanya fasilitas sanitasi memudahkan warga untuk berwudhu dan buang air. Pada biasanya warga berwudhu dan buang air di rumah, sehingga jika tidak ada air di masjid maka warga akan pulang ke rumahnya atau menumpang kepada tetangga yang rumahnya dekat dengan masjid. Dengan adanya fasilitas sanitasi di masjid lebih memudahkan warga untuk berwudhu ketika wudhunya batal dan buang air dengan mudah sehingga warga tidak perlu pulang ke rumah untuk melakukan hal tersebut. Penjagaan agama realisasinya tertumpu pada Iman dan Islam. Bentuk dari menjaga agama menurut al-Syatibi yaitu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, sedangkan menjaga agama dari segi al-'adam seperti jihad dan hukuman bagi orang yang murtad (Al-Syatibi, 2004). Program sanitasi merupakan bagian dari menjaga agama dari segi al-wujud, karena disamping air merupakan kebutuhan pokok manusia, air juga merupakan sarana untuk melakukan kebersihan dan kesucian, baik dari hadats besar atau hadats kecil. Dalam kitab-kitab fiqh dikatakan alat bersesuci yang paling utama untuk menghilangkan najis dan hadats adalah menggunakan air. Sehingga jika tidak ada air, maka menggunakan debu sebagai alat untuk bertayammum dan batu untuk beristinja', dan lain-lain sebagai pengganti air. Kedudukan dan pentingnya air dijelaskan dalam Al-qur'an surat (al-anfal: 11):

إِذْ يُعَثِّمُ الْتُّعَاسَ أُمَّتَهُ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

“(ingatlah!) ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk sebagai ketentraman dari-Nya, dan Allah menurunkan Hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu serta memperteguh telapak kakimu (pendirianmu).”

Dengan ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya program sanitasi berpengaruh besar dalam meningkatkan kesadaran beragama, seperti lebih semangat melaksanakan sholat di masjid. Di samping itu dengan adanya fasilitas sanitasi di rumah masyarakat lebih tepat waktu dalam mengerjakan sholat, dibandingkan ketika warga masih melakukan bersesuci diluar rumah. Perlindungan terhadap agama dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyat* yang harus dijaga oleh umat manusia. Karena agama adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan, jika agamanya rusak, maka

rusak pula tatanan kehidupan di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat (As-Syura:13):

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...

“Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuhdan apa yang telah kami wasiatkan dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya...”

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa berpegang teguh kepada agama serta menjaga agama merupakan suatu perintah yang harus ditaati.

## **2. Hifdzu an-nafs (menjaga jiwa).**

Berdasarkan fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat menyatakan bahwa pengadaan fasilitas sanitasi dan air bersih bagi masyarakat merupakan bagian dari hifdzu an-nafs (menjaga jiwa) (Fatwa MUI, 2021). menurut al-syatibi menjaga jiwa dilihat dari segi al-wujud akan terpenuhi kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Sedangkan menjaga jiwa dari segi al-adam adalah seperti hukuman qishas dan diyat (Al-Syatibi, 2004). Dengan adanya program pengadaan fasilitas sanitasi mampu memberikan kemudahan dalam mengakses air bersih, buang air, mandi, dan lain sebagainya. Secara umum para warga yang mendapati fasilitas sanitasi mengatakan bahwa adanya program pengadaan fasilitas sanitasi sangat memberikan manfaat untuk jangka panjang, karena dapat mempermudah memperoleh akses air bersih, mandi, buang air, dan lain sebagainya sehingga dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan pokok. Disamping itu masyarakat yang mulanya buang air besar sembarangan yang menjadi pemicu timbulnya beberapa penyakit menular kini dengan adanya fasilitas sanitasi lebih higienis dan bersih dalam pola hidupnya.

## **3. Hifdzu al-Nasab (menjaga keturunan).**

Menjaga keturunan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan membina mental generasi, agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia, hal ini agar terwujud kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat (Ilyas, 2014) . Ketersediaan fasilitas sanitasi merupakan salah satu bentuk untuk menjaga keturunan, karena ketika air bersih, tempat buang air tidak memadai maka akan berdampak munculnya berbagai penyakit yang mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia dan hal ini tentu akan mempengaruhi keturunan.

## **4. Hifdzu al-Mal (menjaga harta).**

Bentuk dalam menjaga harta yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat dimaknai sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara halal (Ilyas, 2014). Dalam program sanitasi ini BAZNAS Jember mencari kuli untuk pembuatan fasilitas sanitasi yang betul-betul orang miskin di daerah sekitar yang tujuannya juga membantu stabilitas perekonomian mereka. Melalui kerja manusia menyatakan keikutsertaan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya bekerja merupakan realitas fundamental bagi manusia dan karenanya menjadi hakikat kodrat

yang selalu menyertai setiap jenjang perkembangan kemanusiaannya, dan dengan kerja manusia dapat melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat dan juga sebagai cermin pelaksanaan perintah agama, dengan memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang penuh dengan segala nikmat ini sebagaimana dalam firman-Nya (QS. Al-Jumu'ah:10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“apabila salat telah ditunaikan, maka menyebarkan di muka bumi dan carilah fadh Allah dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung”.

Ayat tersebut menyeru umat Islam untuk giat berkerja dan berprestasi, agar bisa meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan masyarakat. Berkerja dan berusaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan Islam menilainya sebagai salah satu ibadah (Walijan, 2013).

## KESIMPULAN

Pendayagunaan zakat dalam bentuk sanitasi dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, dengan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi lembaga, instansi, perumahan, dan mengadakan majelis. Kedua, memfasilitasi pelayanan zakat dengan menjemput zakat, mentransfer ke rekening lembaga amil zakat, atau dengan mendatangi kantor amil zakat secara langsung. Ketiga, dengan mengimplementasikan zakat untuk sanitasi dengan cara menyalurkannya kepada mustahiq. Yaitu berupa membangun fasilitas sanitasi seperti tempat wudhu', fasilitas MCK, membuat tandon air, dan membuat kamar oleh BAZNAS Jember.

Pendayagunaan zakat untuk sanitasi merupakan pendayagunaan yang lebih bermanfaat kepada mustahiq karena kebutuhan mustahiq terhadap fasilitas sanitasi, selain itu pendayagunaan zakat untuk sanitasi masuk dalam penafsiran kalimat (fi sabilillah). Oleh karena itu pendayagunaan zakat sanitasi, diperbolehkan demi kemaslahatan umum (Mashlahat al-'Ammah). Pendayagunaan zakat untuk sanitasi ternyata ikut membantu memperbaiki perekonomian mustahik, dan bermanfaat yang dihasilkan terasa lebih lama dan kontinu dari pada pendistribusian secara konsumtif sekaligus pemanfaatan yang lebih merata terhadap kaum muslim umumnya. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat untuk sanitasi yang manfaatnya bisa terus dirasakan mustahik dan kelompok umum merupakan salah satu bentuk dari upaya menyamakan kebutuhan hajiyat kepada kebutuhan dharariyat dalam arti saling melengkapi. Karena kebutuhan dharariyat tidak akan terlaksana dengan sempurna jika kebutuhan hajiyat belum maksimal. Di samping masalah individu mustahik (masalah khāssah), pendayagunaan zakat untuk sanitasi juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum (mashlahat āmmah). Karena salah satu indikasi sebuah negara sejahtera adalah tercukupi kebutuhan pokok warganya, akses sarana dan prasarana yang baik serta pertumbuhan perekonomian yang baik dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY

- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah* (Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- As-Syatibi, *al-Muwafaqat*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), Juz 2
- Hasil wawancara bapak Fauzan Adhim Sekertris BAZNAS
- Hasil wawancara sekretaris BAZNAS Jember, bapak Fauzan Adhim
- <http://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat> diakses pada 25-08-2020.
- Ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-syari'ah terhadap kemaslahatan dan penerapannya*.
- Ismardi ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap kemaslahatan dan penerapannya*, *Hukum Islam* 14, no. 1 (Agustus 1, 2014) vol. 19, no. 1, Agustus 2019.
- Konsideran fatwa MUI-MUNAS No 1 Tahun 2015
- Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. (Jakarta: UI Press).
- Muhamad Erwin, SH., M.Hum. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Soenarjo Sastrodinoto, 1985. *Biologi Umum I*. (Jakarta: PT. Gramedia)
- Tim Penejemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1007.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, "Fathul Mu'in", (Surabaya: Haramain, 2005)